



**NOTARIS  
RAHAYU NINGSIH, SH**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp : (021) 5010 1750 E-mail : [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

18 Februari 2021

Kepada Yth,  
Direktur Utama PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk  
di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Ketiga PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, tanggal 18 Februari 2021, berada di Ruang Jawa, AXA Tower lantai 42, Suite 2, 3 dan 5 Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA  
PT. MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk**

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Kamis, 18 Februari 2021  
Waktu : 14.06 WIB s/d 14.22 WIB  
Tempat : Ruang Jawa, AXA Tower lantai 42, Suite 2, 3 dan 5 Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat di pimpin oleh Bapak SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 4 Februari 2021

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Bapak SANTOSO WIDJOJO

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak JEFRI JUNAEDI

Direktur : Bapak REDI SOPYADI

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:**

1. -Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga adalah berdasarkan Pasal 8A ayat 2 POJK No.14/POJK.04/2019 yang menyebutkan bahwa RUPS Ketiga dapat dilangsungkan jika RUPS Ketiga dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

-Perseroan telah menerima surat dari OJK Nomor: S-1/PM-2/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penetapan Kuorum RUPS dengan ketentuan RUPS Ketiga dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara



**NOTARIS  
RAHAYU NINGSIH, SH**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015  
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810  
Telp : (021) 5010 1750 E-mail : [notarisrahayu@gmail.com](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

yang dimiliki oleh Pemegang saham Independen hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS tersebut.

2. Pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang hadir dalam Rapat berjumlah 680.765.900 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 25,2725% (dua belas koma tujuh enam persen) dari 2.693.702.438 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan) pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:**

Tidak ada pertanyaan pada setiap mata acara Rapat yang dilangsungkan.

**F. MATA ACARA RAPAT YANG DAPAT DILANGSUNGKAN:**

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Persetujuan peningkatan modal di tempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan cara musyawarah dan mufakat, yaitu:

- Menyetujui peningkatan modal di tempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait penambahan modal ini.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 18 Februari 2021

Hormat saya,



RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta